



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman Nomor 111 Telp/Fax. (0283) 671026
BREBES - 52212

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 503/1163/2020

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PATEN SEBAGAI PENDAMPING
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) di KECAMATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menerapkan ketentuan pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten menggunakan system Online Single Submission (OSS) dalam pemberian perizinan berusaha;
 - b. bahwa guna mewujudkan sistem perizinan yang cepat dan mudah serta mendekatkan pelayanan pada pelaku usaha di Kecamatan , telah ditetapkan Keputusan Bupati Brebes nomor 503//534 tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara *Online Single Submission* di Kabupaten Brebes;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang penetapan Operator PATEN sebagai pendamping Online Single Submission (OSS) di Kecamatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha mikro kecil;
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah nomor 2 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 003 tahun 2017 tentang Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Brebes;
8. Peraturan Bupati Brebes nomor 082 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
9. Keputusan Bupati Brebes Nomor 138/483 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
10. Keputusan Bupati Brebes Nomor 503/534 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara *Online Single Submission* di Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Operator PATEN sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai pendamping Online Single Submission (OSS);
- KEDUA : Melaksanakan pendampingan OSS pada sektor IUMK bidang usaha Mikro;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Brebes, 9 November 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes



Drs. RATIM

NIP. 19620520 199412 1 001

Tembusan, Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes;
4. Camat Jatibarang;


Lampiran :

Nomor : 503 / 1163 / 2020

Tanggal : 9 Nov. 2020

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Erlin Setiyarso	Staf Operator PATEN Kecamatan Jatibarang	Pendamping OSS Sektor IUMK bidang usaha Mikro Kecamatan Jatibarang
2.	Dian Ayu Mayangsari, S.Kom	Staf Operator PATEN Kecamatan Banjarharjo	Pendamping OSS Sektor IUMK bidang usaha Mikro Kecamatan Banjarharjo
3.	Dian Reizi Yudhaswari, S.Kom	Staf Operator PATEN Kecamatan Tanjung	Pendamping OSS Sektor IUMK bidang usaha Mikro Kecamatan Tanjung

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes



Drs. RATIM
NIP. 19620520 199412 1 001